



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 698 -DLH/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN  
DI TINGKAT DESA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

b. bahwa Kabupaten Cirebon mengalami permasalahan terkait dengan pengelolaan air hujan dan potensi terjadinya genangan serta banjir yang dapat mengancam lingkungan dan pemukiman warga;

c. bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembangunan sumur resapan yang dapat meningkatkan daya serap air dan mengurangi risiko banjir, serta berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan;

d. bahwa sesuai prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air menjadi bagian penting dalam mewujudkan daerah yang lebih ramah lingkungan;

- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sumur resapan, diperlukan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Desa-Desa yang akan melaksanakan pembangunan sumur resapan;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, Alokasi penggunaan, penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sumur Resapan di Tingkat Desa Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 182/PUR.05.01.06/Perek tentang Pelaksanaan Aksi Membangun Sumur Resapan (Si Gumasep) di Jawa Barat;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 600.4/2950/Rek dan SDA tentang Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Resiko Bencana di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sumur Resapan di Tingkat Desa Tahun 2024, dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi 5 (lima) Desa yang memenuhi kriteria teknis dan administratif, berdasarkan proposal yang diajukan Desa masing-masing dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Proses pemberian dan penggunaan bantuan keuangan kepada Desa untuk Pembangunan sumur resapan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pencairan dana: pencairan dana dilakukan dalam tahap-tahap yang disesuaikan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Desa (RKAD) yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. Pertanggungjawaban: Setiap Desa yang menerima bantuan keuangan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang mencakup penggunaan dana untuk pembangunan sumur resapan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- c. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sumur resapan dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana.

KEEMPAT : Setiap Desa yang menerima bantuan keuangan wajib melaksanakan pembangunan sumur resapan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk partisipasi dalam program pembangunan.


KELIMA : Desa yang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sumur resapan sesuai kebutuhan, atau tidak melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik, maka bantuan keuangan dapat ditangguhkan atau dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 608 -DLH/2024

TANGGAL : 29 November 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI TINGKAT DESA TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI TINGKAT DESA TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (RP.)
1.	Karangsari	Waled	40.000.000,00
2.	Cisaat	Waled	40.000.000,00
3.	Waledkota	Waled	40.000.000,00
4.	Gunungsari	Waled	40.000.000,00
5.	Mekarsari	Waled	40.000.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502 Fax. 325502  
Website: [www.dislh.cirebonkab.go.id](http://www.dislh.cirebonkab.go.id) Email : [dislh@cirebonkab.go.id](mailto:dislh@cirebonkab.go.id) Kode Pos 45611  
SUMBER


NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon  
Nomor : 600.4.1 / 1267 / PKPL  
Tanggal : 25 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sumur Resapan di Tingkat Desa Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa melalui Pembangunan sumur resapan diperlukan penetapan penerimaan bantuan keuangan khusus untuk Pembangunan Sumur Resapan di Tingkat Desa Tahun 2024. Proses pelaksanaan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Desa melalui Pembangunan sumur peresapan air hujan (SPAH) sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Pj. Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan di Tingkat Desa dengan draft Keputusan terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



**IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.